

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya tidak lebih dahulu melaksanakan penyelidikan terhadap kasus pembongkaran Dalem Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta, hal ini disebabkan pelapor yang bernama Bambang, terlebih dahulu menyerahkan surat laporan kepada Kepolisian Resor Kota Surakarta. Tim Reserse Kriminal dari POLRESTA Surakarta melakukan penyelidikan dan gelar perkara, yang didatangi oleh beberapa saksi. Kemudian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya, dapat melakukan penyelidikan setelah mendapatkan pelimpahan tugas dari POLRESTA Surakarta. Penyelidikan terkait kasus pembongkaran Dalem Tumenggungan atau Kepatihan Mangkunegaran terus dilanjutkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya, yang dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta, serta Kepolisian Daerah Surakarta.
2. Setiap profesi memiliki akibat hukum, jika tidak melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatannya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya akan dikenai sanksi, jika tidak melakukan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya dapat dibebaskan tugas dan dimintai ganti rugi.

Dalam menangani kasus pembongkaran terhadap Dalem Tumenggungan atau Kepatihan Mangkunegaran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya diawasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dan Kepolisian Daerah Surakarta.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan pengawasan Cagar Budaya, agar lebih cepat diketahui jika ada pembongkaran. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya sebaiknya segera melaksanakan penyelidikan terhadap kasus pembongkaran Dalem Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta, walaupun belum mendapatkan surat peralihan tugas oleh Kepolisian. Karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya berhak melakukan penyidikan langsung terkait kasus pidana terhadap Cagar Budaya, tanpa adanya laporan dari warga. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya dan Kepolisian perlu memahami perbedaan dari delik aduan dan delik biasa. Kasus pidana terkait Cagar Budaya merupakan delik biasa, yang bisa dilaporkan oleh siapapun dan dapat segera ditangani langsung oleh pihak berwajib, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya.
2. Saran mengenai akibat hukum terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya apabila tidak melaksanakan tugas melakukan penyelidikan terhadap kasus pembongkaran Dalem Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta, saat ini sudah ada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang etika profesi. Sebaiknya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar melaksanakan wewenang dan

memahami isi dari peraturan terkait wewenangnya, sehingga tidak terjadi lagi, perilaku menunda wewenang terkait tugas penyelidikan dan penyidikan. Penanganan kasus pidana Cagar Budaya harus diberikan tenggang waktu khusus, sehingga penyidikan bisa berlangsung cepat dan kasus segera selesai, karena kasus Cagar Budaya menggunakan delik biasa, bukan delik aduan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adrian Sutedi. 2015. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Interpratama.
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Diby Hartono, 2014, Architectural Conservation Award Bandung. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Endang Sumiarni dan Veronica Handayani. 2016. Penilaian Benda Cagar Budaya Sebagai Aset Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Endang Sumiarni, dkk., 2020. Konsep Kewenangan Perijinan atas Hak Moral Adaptasi Bangunan Cagar Budaya. Atma Jaya Yogyakarta: Penerbit Cahaya Pustaka.
- Fransisca Avianti. 2008. Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamzah Andi. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harun M. Husen. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Johnny Ibrahim. 2010. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Koentjaraningrat. 2003. Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: UI Press.
- Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Husein harun. 1991. Penyidik dan Penuntut dalam Proses pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- M.M. Djodjodigono. 1958. Azas-Azas Sosiologi. Yogyakarta: Jajasan B.P. Gadjah Mada.
- M. Yahya Harahap. 1998. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Cetakan Kedua. Jakarta: Pustaka Kartini.
- M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, jet VII. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Surabaya: Putra Harsa.
- Mr. N. M. Spelt, dan Prof. Mr. J. B. J. M. ten Berge, disunting Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Penerbit Yuridika, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.J. Zoetmulder. 1951. Cultuur, Oost en West, Amsterdam, CPJ. van der Peet.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sapto Budoyo. 2008. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Satjipto Raharjo. 2005. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publising.
- Sedyawati, Edi. 2007. Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soedarmono, dkk. 2011. Seri 1 Tata Pemerintahan Mangunegaran. Jakarta: Penerbit PT. Balai Pustaka.
- Soedarto. 1986. Kapita Selektta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Sukanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.

## **Jurnal**

Danang Ari Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta.

Endang Sumiarni, dkk. 2019. *Preservation Cultural Heritage Area At Local Govertment Policy Of Sawahlunto Indonesia*, dalam Jurnal Internasional : *International Journal Of Research And Innovation In Applied Science (IJRIAS)*

Endang Sumiarni, dkk. 2019. *Indonesian Government Policy and The Importance of Protection Cultural Heritage For National Identity, Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development.*

Gendro Keeling, Penegakan Hukum Cagar Budaya di Indonesia: Studi Kasus Sma 17 "1" Yogyakarta.

I Nyoman Agus Rana Wijaya. 2019. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Di Polres Kota Mataram), Fakultas Hukum Universitas Mataram

Leo Agung. 2009. "Menelusuri Situs Kraton Kartasura dan Upaya Pelestariannya". Caraka Wisata. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret.

Saroso Suyowiyoto. Mengenal Sejarah Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

## **Ketentuan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia. (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11).

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 2).

### *Website*

Agil Trisetiawan Putra, 2023, Dibongkar! Begini Sejarah Penting Dalem Tumenggungan Studio Radio Pertama RI" selengkapnya <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6517738/dibongkar-begini-sejarah-penting-dalem-tumenggungan-studio-radio-pertama-ri>. diakses 02 April 2023.

Dalem Tumenggungan, Cikal Bakal Radio Pertama di Indonesia <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/25/10/2020/dalem-tumenggungan-cikal-bakal-radio-pertama-di-indonesia/>. diakses 02 April 2023.

Dugaan Pelanggaran UU Cagar Budaya Pembongkaran Dalem Tumenggungan  
Dibawa ke Ranah Hukum,  
<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/24/01/2023/pembongkaran-dalem-tumenggungan-dibawa-ke-ranah-hukum/> diakses 02 April 2023.

